



## **GESIT-19** (Gerai Perizinan Sektor kelautan dan perikanan)



Nama Unit Pelayanan : DPMPTSP PROV.SULSEL  
Nama Inovator : MUH. SAID WAHAB, SE.,MM  
Kontak Person : 0811 444 398  
Email : muhsaidwahab66@gmail.com  
Tanggal Inisiatif : 19 Desember 2018  
Kategori : Tata Kelola Pemerintahan

### **Ringkasan Proposal**

Pelayanan publik saat ini dihadapkan kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik lebih dan dekat dan lebih murah menjadi harapan dan dambaan bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada sektor perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan penerbitannya pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kendala khususnya bagi pelaku usaha pada sektor perikanan dan kelautan yang harus menempuh jarak yang jauh ke ibukota provinsi untuk mengurus perizinan dan non perizinan tentunya sangat tidak efektif dan efisien baik secara finansial dan waktu. Masyarakat harus bolak balik dari kabupaten/kota ke ibukota provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurus perizinan pada sektor kelautan dan perikanan. Dari total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 2.585 izin sektor kelautan dan perikanan yang diterbitkan melalui SIMKADA atau 11.59 % dari total izin yang diterbitkan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, 39,37% izin kelautan dan perikanan berasal dari Kabupaten Sinjai.

Dengan hadirnya inovasi **Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan)** ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sinjai pada 19 Desember 2018 sebagai perwujudan membangun kolaborasi dan kemitraan dalam mendekatkan pelayanan pada kawasan perikanan kabupaten sinjai sebagai *pilot project* dan pada tahun 2020 dilakukan replikasi kebijakan pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sebagai pengembangan gerai secara terintegrasi dengan sektor ESDM dan peternakan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Dengan hadirnya Gesit-19 sebagai implementasi dalam mewujudkan pemerintah yang ramah investasi dan bersih melayani dan juga sebagai bentuk sinergitas dan kemitraan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menjawab tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

## 1. Latar Belakang dan Tujuan

Sebelum adanya inovasi, nelayan selaku pelaku usaha mengurus izin sektor kelautan dan perikanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Kabupaten Sinjai memiliki **2.344 Unit Kapal Penangkap Ikan, secara akumulatif beban biaya operasional** yang dikeluarkan dalam mengurus perizinan di Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan **mencapai Rp 8.754.840.000**. Adapun kendala yang dihadapi pemilik kapal penangkap ikan dalam mengurus perizinan yakni:

- a. **Menempuh jarak ± 220 Km** ke kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Pemohon membutuhkan **biaya operasional** sebesar Rp. 3.735.000,- untuk setiap kali pengurusan, bahkan lebih jika terjadi praktek percaloan.
- c. Pemohon membutuhkan **waktu pengurusan** dan penyelesaian perizinan sekitar 1 - 2 bulan.
- d. Secara ekonomi, nelayan berpotensi kehilangan akumulasi pendapatan sebesar **Rp. 93.760.000.000** dari **2.344 unit kapal penangkap apabila tidak beroperasi** akibat izin yang lama terbit. Dampak lainnya pada sektor berusaha seperti produksi es batu yang digunakan oleh nelayan sebagai pengganti **cold storage** juga mengalami kerugian sebesar **Rp. 4.688.000.000**, serta penurunan omzet penjualan kulin er warung makan.
- e. Resiko lainnya, berpotensi terpapar covid-19 bila pemohon dari **19 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memiliki pesisir laut** bertemu dan berkerumun di kantor DPMPTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan **inovasi Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan)**, dengan tujuan antara lain:

- a. Mendekatkan pelayanan perizinan pada pusat kegiatan usaha perikanan;
- b. Mempercepat penyelesaian penerbitan perizinan;
- c. Menekan biaya operasional dalam pengurusan perizinan;
- d. Menghilangkan jasa percaloan serta memangkas birokrasi dalam pengurusan izin perikanan;
- e. Meningkatkan ketaatan pada hukum dalam kegiatan berusaha;
- f. Secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan nelayan;
- g. Mengurangi potensi penularan Covid-19

## 2. Kesesuaian Kategori

Inovasi ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui mekanisme gerai secara efisien, efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, dan koordinatif. Dalam implementasi Gesit-19, pelaku usaha mendapatkan pelayanan perizinan yang cepat, terjangkau, murah, mudah dan terbuka. Pelaku usaha juga mendapatkan pemahaman yang utuh tentang alur perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan perizinan dan bebas dari praktek percaloan serta memberikan kepastian hukum bagi nelayan dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

### **3. Kontribusi terhadap Capaian Nasional Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Inovasi Gesit-19 memberikan kontribusi terhadap 6 tujuan pancapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia antara lain :

- a. Menghapus kemiskinan;
- b. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi;
- c. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- d. Infastruktur, industri dan inovasi
- e. Menjaga ekosistem laut;
- f. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Inovasi Gesit-19 memberikan kepastian bagi nelayan dalam berusaha pada sektor kelautan dan perikanan yang terkendali sehingga menunjang pertumbuhan sektor riil dan kegiatan berusaha lainnya seperti hasil tangkapan nelayan menjadi sumber pemasok utama bagi usaha kecil dan menengah berupa kuliner yang ada di Kabupaten Sinjai khususnya pada daerah Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Kabupaten Sinjai, industri pabrik es batu, serta mengurangi angka pengangguran dengan mempekerjakan tenaga kerja berupa buruh.

Inovasi ini juga selaras dengan visi Presiden untuk Indonesia periode 2019 -2024 yaitu reformasi birokrasi; kecepatan melayani dan memberi izin serta adaptif, produktif inovatif dan kompetitif. Hal ini seiring pula dengan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni mewujudkan pemerintahan bersih melayani dan ramah investasi.

### **4. Deskripsi Inovasi**

Inovasi Gesit-19 merupakan inovasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sektor Kelautan dan Perikanan dengan mekanisme gerai, izin sektor kelautan dan perikanan merupakan kewenangan provinsi, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, pemerintah provinsi sulawesi selatan menempatkan gerai pada kawasan pusat pelelangan ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai. Berikut alur kerja pelayanan perizinan pada gerai perizinan:

- a. Pemohon mendatangi Gerai Perizinan dengan membawa dokumen persyaratan berdasarkan jenis izin yang diajukan;
- b. Petugas gerai memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan;
- c. Petugas Gerai mengirim soft copy dokumen pada Back Office;
- d. Backoffice melakukan verifikasi dan validasi;
- e. Petugas Gerai melakukan pengimputan pada aplikasi SIMKADA dan.SIMAP
- f. Petugas Gerai mencetak draf izin dengan tanda tangan e signature ;
- g. Petugas Gerai melakukan penomoran terhadap izin yang telah diterbitkan
- h. Penyerahan izin kepada pemohon

Dan dalam waktu tidak lebih dari 19 menit izin selesai, penerbitannya lebih cepat dan lebih mudah serta biaya operasional yang sangat minim. Dan manakala nelayan selaku pemohon memerlukan layanan diluar waktu kerja kantor, maka nelayan melakukan komunikasi awal melalui WA group nelayan.

Petugas layanan gerai akan merespon dengan memberikan informasi awal kepada pemohon dan pemohon menyiapkan dokumen yang menjadi syarat untuk dilakukan penerbitan izin berdasarkan alur kerja pelayanan perizinan pada Gerai perizinan.

## 5. Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan)

Gesit-19 diinisiasi DPMPTSP provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan inovasi baru dengan keunikan sebagai berikut:

- Kewenangan kolaboratif:** model inovasi melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai
- Mendekatkan pelayanan perizinan:** menempatkan gerai layanan perizinan di pusat kegiatan berusaha nelayan (PPI)
- Pemberdayaan SDM lokal:** penatausahaannya melalui Sumber daya aparatur yang bertugas di gerai berasal dari DPMPTSP Kabupaten Sinjai
- Proses pengurusan dengan sistem informasi** melalui SIMKADA dan SIMAP, menggunakan Keamanan dokumen *Qrcode* dan *barcode digital Signature* serta waktu SOP tidak lebih 19 menit
- Weekend Service:** Membuka layanan sabtu dan minggu dengan penyampaian awal pada group *whatsapp* nelayan yang terdiri atas nelayan dan petugas gerai.



## 6. Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada Konteks/tempat lain)

Inovasi Gesit-19 telah diimplementasikan sejak tahun 2019 di Kabupaten Sinjai, dengan melihat keberhasilan dan efektifitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan model kolaboratif pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, maka pada 14 oktober tahun 2020 atas inisiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan rapat koordinasi pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dalam mengembangkan dengan ruang lingkup yang lebih luas pada 23 kabupate/kota di Sulawesi selatan dalam membangun sinergitas dan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui kemudahan dalam mereplikasi kebijakan gerai perizinan karena:

- Sudah terbangun Political will** antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan dalam mendekatkan pelayanan pengurusan perizinan

- b) Hanya memerlukan minimal 3 orang SDM, dengan sarana pendukung berupa komputer dan printer minimal 2 unit dalam pengelolaan layanan perizinan
- c) Tidak membutuhkan biaya operasional khusus karena sudah terakumulasi dalam DPA DPMPTSP kabupaten/Kota
- d) **Tidak memerlukan aplikasi baru**, karena sudah tersedia aplikasi SIMKADA yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- e) Model layanan gerai dapat memanfaatkan fasilitas gedung yang sudah tersedia.

Dengan beberapa langkah yang telah ditempuh diatas menunjukkan bahwa inovasi gerai perizinan memiliki potensi yang sangat besar direplikasi dan diimplementasikan dengan pertimbangan mampu mengurai kerumunan nelayan yang tersentralistik di DPMPTSP Provinsi Sulawesi selatan serta dengan pertimbangan efektifitas serta efisiensi waktu dan biaya sehingga nelayan dapat berproduksi secara cepat dan mudah.

## 7. Sumber Daya

Sumber daya internal yang terdiri atas

- a. Sumber daya Manusia : menyiapkan SDM terdiri atas petugas *Front office* yang bertugas dalam penerimaan, pemrosesan dan penyerahan izin terbit. penanggung jawab gerai, serta *back office* sebagai validator dan supervisor;
- b. Sumber daya keuangan : menyiapkan anggaran pada APBD Kabupaten Sinjai ;
- c. Informasi dan Teknologi : memberikan hak akses SIMKADA dan SIMAP pada pengelola Gerai.

Sedangkan Sumber daya eksternal yaitu nelayan yang berjumlah 1.273 pelaku usaha.

Langkah dan strategi dalam mengoptimalkan sumber daya penempatan SDM melalui surat tugas yang ditanda tangani kepala DPMPTSP Sinjai, pengalokasian anggaran, penyediaan dan ketersediaan jaringan internet serta mengakomodir nelayan yang di Sinjai dalam satu group *Whatsapp*

Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya internal, maka penyelenggara pelayanan perizinan diberikan penggajian non ASN melalui APBD, peningkatan kecepatan jaringan internet 10 mbps untuk mengoperasikan SIMAP dan SIMKADA.

Sedangkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya eksternal pemerintah secara sosial pemerintah membangun hubungan interpersonal dengan nelayan melalui pendekatan pelayanan perizinan, sosialiasi dan kegiatan temu usaha. secara ekonomi, produksi nelayan dapat diserap oleh pasar tradisional di Kabupaten Sinjai serta secara lingkungan, dengan ditempatkan pada pusat pelelangan Ikan (PPI) Lappa Kabupaten Sinjai sebagai implementasi kegiatan berusaha berbasis kawasan, lingkungan dapat terkendali.

## 8. Strategi Keberlanjutan

Penempatan dan penyelenggaraan gerai perizinan di Kabupaten/Kota merupakan bentuk kebijakan bersama yang sangat tepat dengan pertimbangan mendekatkan pelayanan dengan pusat kegiatan berusaha masyarakat khususnya nelayan sehingga kebutuhan layanan perizinan dan dieksekusi secara cepat sehingga nelayan cepat pula dalam melakukan kegiatan berusaha.

Untuk memastikan inovasi ini tetap berlanjut, maka dapat ditinjau dari beberapa aspek strategi antara lain :

a. **Strategi Kelembagaan :**

Keberlangsungan inovasi ini pada aspek ini sangat ditopang oleh ketersediaan SDM secara kuantitatif dan terlatih, ketersediaan anggaran dan dukungan sarana prasarana yang berkesinambungan termasuk ketersediaan jaringan internet yang memadai. Melaksanakan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui Forum PINISI SULTAN berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 35 Tahun 2020 dengan salah satu program **Percepatan pendirian Gerai Perizinan di Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.**

b. **Strategi Sosial**

Dalam keberlanjutan inovasi ini, maka pemerintah daerah melibatkan pihak BPJSTK dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja bagi nelayan dan pada tahun 2020 sudah terdapat 1.178 nelayan atau sekitar 24% dari jumlah nelayan telah terdaftar dalam BPJSTK.

c. **Strategi Managerial**

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola layanan perizinan melalui bimbingan teknis, revisi *Standar Operasional Prosedur* (SOP), serta pelaksanaan *service excellence* dengan melibatkan motivator, pemanfaatan Dana Insentif Daerah untuk implementasi gerai perizinan.

## 9. Evaluasi

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan melalui inovasi Gerai Perizinan. Inovasi Gesit-19 **telah dievaluasi secara internal** melalui survey indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dua kali dalam setahun pada semester I hasil survey IKM sebesar 80.17 dengan kategori sangat baik dan pada semester II ditahun 2020 dengan nilai sebesar 80,78 dengan kategori sangat baik, sedangkan **evaluasi secara eksternal** melalui lembaga pendidikan tinggi Universitas Hasanuddin dengan nilai IKM tahun 2020 yang dihasilkan sebesar 81.37 dengan kategori sangat baik.

**Metode pelaksanaan evaluasi** melalui Survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang **dilaksanakan 2 kali setahun secara internal** dan **1 kali setahun secara eksternal** dengan indikator kinerja;

- a. Prosedur pelayanan;
- b. Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan;
- c. Kewajaran Biaya/tariff dalam pelayanan;
- d. Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan ;
- e. Kompetensi /kemampuan petugas pelayanan;
- f. Kesopanan petugas pelayanan;
- g. Sarana dan Prasarana yaitu;
- h. Penanganan pengaduan .

Hasil evaluasi inovasi gerai perizinan berdasarkan Output adalah izin perikanan terbit lebih cepat, tepat, mudah dan murah Sedangkan hasil evaluasi inovasi gerai perizinan berdasarkan outcome adalah percepatan kegiatan berusaha. Dengan inovasi Gesit-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di Kabupaten/kota, dampak sebelum dan sesudah inovasi dengan beberapa indikator berdasarkan output dan outcomes dapat digambarkan sebagai berikut :

	URAIAN	SEBELUM	SETELAH
<b>Output</b>	Jumlah desk	8 desk	3 desk
	Waktu layanan perizinan	5 hari	1 hari (19 menit)
	Biaya operasional nelayan	Rp.3.735.000	Rp.50.000
	Jumlah Izin terbit	972	2.337
	Jarak tempuh dari Sinjai	220 km	100 meter
	Waktu tempuh dari Sinjai	5 jam	5 menit
<b>Outcome</b>	Kepastian berusaha	berbulan	1 hari
	Jasa percaloan	Rp.3.500.000	0
	Produksi Es balok	1.200 balok	3.000 balok
	Kuliner warung makan	6	34
	Perlindungan tenaga kerja	0	1.178 peserta BPJSTK
	Kontribusi terhadap PAD provinsi	0	Rp. 387.780,000

Inovasi Gesit-19 mempercepat penerbitan izin dari 5 hari menjadi **kurang dari 19 menit, biaya operasional lebih murah** sehingga memberikan **kepastian berusaha**, omzet warung makan meningkat serta **produksi industri pabrik es batu setiap harinya dapat mencapai 3.000 balok es**, sebagai **strategi pencegahan covid-19** dengan mengurai cluster kerumunan pemohon izin ke daerah. Berdasarkan perspektif ekonomi secara akumulatif dengan hadirnya Gesit-19 di Sinjai, biaya operasional dikeluarkan secara akumulatif hanya mencapai Rp. 117.200.000,- sehingga **potensi penghematan biaya** operasional pengurusan izin 2.344 kapal nelayan sebesar Rp 8.637.640.000,-.

Sejak Pandemi covid-19 mewabah di Indonesia, tidak dapat dipungkiri memiliki akses terhadap sendi-sendi perekonomian termasuk halnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk mencegah penularan covid-19 akibat interaksi antara petugas pelayanan dengan nelayan dan antar sesama nelayan yang melakukan pengurusan pada Gerai perizinan, maka kebijakan yang dilakukan antara lain :

- Melakukan pembatasan dalam ruang tunggu tidak lebih dari 6 orang karena kapasitas ruangan tunggu 4x5 meter
- Petugas layanan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di pintu masuk gerai
- Pemohon izin diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker selama berada dalam ruangan pelayanan perizinan
- Pemeriksaan suhu tubuh dengan *Thermogun*, pemohon izin yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat tidak diperkenankan memasuki ruangan tunggu layanan

- e. Petugas layanan memasang tanda batas tempat duduk dengan jarak 1 meter antar kursi
- f. Petugas gerai memasang sekat partisi transparan di meja pelayanan
- g. Petugas menyiapkan handsanitizer di meja layanan
- h. Bagi pemohon yang sakit batuk dan demam tidak dibolehkan untuk masuk ruangan tunggu
- i. Menyemprotan disinfektan di ruang pelayanan perizinan setiap harinya sebelum jam pelayanan dimulai

## 10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- a. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Inisiator dalam pelimpahan kewenangan dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. Bupati Sinjai selaku inisiator dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui kolaborasi inovasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran dalam melakukan supervisi, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Sinjai.
- d. DPMPTSP Kabupaten Sinjai berperan menyiapkan SDM, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- e. Syahbandar selaku institusi yang menerbitkan dokumen kapal sebelum proses perizinan pada Gerai;
- f. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi teknis pemanfaatan dan penggunaan izin yang telah diterbitkan;
- g. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai berperan dalam memberikan kajian teknis dalam pemberian izin kepada pelaku usaha;
- h. Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Sinjai berperan dalam menyebarkan informasi dalam penyelenggaraan inovasi Gesit-19
- i. Bank Sulsel, berperan dalam penerimaan retribusi sebagai syarat finansial atas terbitnya SIUP, SIPI dan SIKPI;
- j. BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para pelaku usaha sehingga diwajibkan untuk memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai berperan dalam pengendalian lingkungan hidup yang terkoordinasi dengan kegiatan berusaha pada sektor perikanan dan kelautan.

## 11. Faktor Penentu

Faktor penentu keberhasilan inovasi gerai perizinan antara lain:

- a. *Political will* pemerintah daerah, yakni komitmen antara gubernur dan Bupati/walikota dalam mendekatkan pelayanan;
- b. Penempatan SDM yang terlatih,
- c. Pengalokasian anggaran operasional kegiatan melalui APBD kabupaten/Kota setiap tahun berjalan
- d. Dukungan komputer, printer dan ketersediaan jaringan internet
- e. Ditempatkan pada kawasan pusat aktivitas perekonomian masyarakat;
- f. Terbangunnya koordinasi antar seluruh stakeholder terkait.



Faktor kendala dalam inovasi ini adalah :

- a. Pemerintah daerah masih berorientasi pada peningkatan PAD dan pembangunan fisik;
- b. Porsi anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota lebih kecil dibanding sektor lainnya;
- c. Kurang tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung



Motivator penyusunan  
Inovasi Gesit-19



Penyusun Proposal  
Inovasi Gesit-19

===== SEMOGA MENGINSPIRASI =====